

OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK MELALUI SISTEM PELAPORAN EKLEKTRONIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Shelma Adiel Anindya H. H.¹⁾, Cut Fitriana N. R. P.²⁾, Rahma Nuria Putri^{3)*}
^{1,2,3}Universitas Islam Kediri

¹⁾shelmaanindya2004@gmail.com ²⁾cutfitriana25@gmail.com ³⁾rarajae562@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan telah menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi, khususnya melalui implementasi sistem pelaporan elektronik, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengulas bagaimana kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem pelaporan elektronik mampu memengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan elektronik tidak hanya mempercepat proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan dengan mengurangi potensi kesalahan dan mendorong wajib pajak untuk lebih terlibat dalam proses pelaporan. Selain itu, faktor seperti keamanan data dan penyuluhan mengenai penggunaan teknologi informasi berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem ini. Kesimpulannya, implementasi teknologi informasi yang optimal dalam sistem pelaporan pajak elektronik dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak serta penguatan pendapatan negara. Rekomendasi juga diberikan untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan literasi digital bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Sistem Pelaporan Elektronik, Teknologi Informasi

ABSTRACT

The use of information technology in the tax system has become an important component in efforts to enhance tax compliance. This article aims to analyze the role of information technology, particularly through the implementation of electronic reporting systems, in improving taxpayer compliance in Indonesia. By utilizing descriptive analysis methods, this research examines how the ease of access, transparency, and efficiency offered by electronic reporting systems can influence taxpayers' perceptions and attitudes towards their tax obligations. The research findings indicate that the use of electronic reporting systems not only accelerates the tax administration process but also enhances compliance levels by reducing the potential for errors and encouraging taxpayers to be more engaged in the reporting process. Furthermore, factors such as data security and outreach regarding the use of information technology play a significant role in improving the effectiveness of this system. In conclusion, optimal implementation of information technology in electronic tax reporting systems can contribute to increased tax compliance and strengthened state revenues. Recommendations are also provided to strengthen technological infrastructure and improve digital literacy for taxpayers.

Keywords: *Electronic Reporting System, Information Technology, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Namun, upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak sering kali terkendala oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas peraturan, kesulitan dalam proses pelaporan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai beralih ke penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pajak. Sistem pelaporan elektronik berbasis teknologi informasi (e-filing) serta yang baru dirilis yaitu CoreTax dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan sistem pelaporan pajak elektronik telah menjadi tren yang signifikan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sistem ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya tetapi juga memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan memverifikasi data pajak dengan lebih cepat dan akurat. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai aplikasi e-filing untuk memfasilitasi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem pelaporan elektronik berbasis teknologi informasi dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem e-filing dalam mendorong kepatuhan pajak, sehingga pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Definisi Pajak dan Sistem Pelaporan Pajak

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung pendapatan negara yang sangat berperan dalam mendukung Pembangunan nasional (Siahaan, 2010). Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara baik individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak adalah pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu dari individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan mendukung berbagai program publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat penting untuk Pembangunan dan pelayanan publik. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah tantangan yang sering ditemui pemerintah. Faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak, dan kurang transparannya proses pelaporan sering kali menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Maka dari itu, pemerintah mulai mengadopsi

teknologi informasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerapan sistem pelaporan elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pelaporan pajak merupakan proses di mana individu atau entitas wajib pajak menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemerintah tentang pendapatan atau transaksi keuangan mereka dalam periode tertentu. Laporan ini biasanya mencakup rincian pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban, serta perhitungan pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban pajak yang ditetapkan pemerintah. Hal ini meliputi kewajiban melaporkan pendapatan dan transaksi dengan akurat, membayar pajak sesuai ketentuan, serta mengikuti prosedur perpajakan yang telah diatur. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah dan keberhasilan program publik yang didanai melalui pajak. Meskipun upaya penerapan sistem pelaporan pajak elektronik telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Sistem E-Filing dan CoreTax

E-Filing adalah surat pemberitahuan elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini dibuat secara online dan real-time melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Tujuan *E-Filing* adalah untuk membantu wajib pajak melaporkan pajaknya (Prastowo, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan Coretax (Joselin et al., 2024). Coretax, atau Coretax Administration System, adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memodernisasi manajemen administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih maju. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek administrasi pajak, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Melalui Coretax, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak (Juwita & Qadri, 2024).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan sebelumnya umumnya lebih menekankan pada analisis mendalam mengenai peran teknologi informasi, khususnya dalam konteks sistem pelaporan elektronik, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pajak. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekurangan pengetahuan yang ada dengan menganalisis apakah teknologi baru yang diperkenalkan oleh pemerintah dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi

dalam bidang perpajakan dan mampu membantu dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi informasi dalam sistem peningkatan kepatuhan pajak menjadi sangat penting, terutama dengan peluncuran CoreTax yang baru. CoreTax merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempermudah proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian terdahulu telah mengangkat beberapa aspek dari penerapan sistem pelaporan elektronik, tetapi belum secara menyeluruh mengeksplorasi dampaknya pada kepatuhan pajak.

Keunggulan penelitian ini adalah pendekatan komprehensif untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kontribusi sistem pelaporan elektronik terhadap peningkatan kepatuhan pajak, serta memberikan wawasan untuk kebijakan pajak dan praktik optimal dalam penggunaan teknologi informasi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat pendapatan negara.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi literatur dan analisis dokumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan tujuan untuk menganalisa implementasi sistem pelaporan pajak elektronik melalui e-filling dan coretax serta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Sumber data yang digunakan adalah literatur, jurnal, artikel, dan dokumen yang terkait dengan implementasi sistem pelaporan pajak elektronik. Kepatuhan pajak dan dampak penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber online maupun offline. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai konsep dan penerapan sistem pelaporan pajak elektronik, aturan dan kebijakan perpajakan terkait, serta penelitian empiris atau studi kasus yang meneliti dampak penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Metode analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tren, dan temuan relevan dari literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan.

Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan bagaimana penerapan sistem pelaporan pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta peran teknologi informasi dalam proses tersebut. Selain itu, akan dianalisis pula faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pelaporan elektronik dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik Berbasis Teknologi Informasi

Penerapan sistem pelaporan pajak elektronik di Indonesia telah menjadi langkah penting dalam reformasi administrasi perpajakan. Berdasarkan penelitian ini, implementasi sistem pelaporan elektronik seperti e-filing dan CoreTax mampu mengatasi kendala pelaporan manual yang selama ini dihadapi, seperti rendahnya efisiensi dan potensi kesalahan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mudah mengakses dan menyelesaikan pelaporan dengan akurat dan tepat waktu melalui sistem ini.

Implementasi e-Filing sebagai bagian dari sistem pelaporan pajak elektronik telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan kemudahan akses dan proses pelaporan yang lebih cepat, e-Filing mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu. Fitur-fitur dalam e-Filing yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, seperti panduan pengisian dan konfirmasi otomatis, membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden merasa bahwa e-Filing mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Coretax, sebagai sistem backend yang mendukung e-Filing, berperan penting dalam mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Melalui otomatisasi proses verifikasi dan pengolahan data, Coretax memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memproses laporan pajak lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya mempercepat respons terhadap laporan wajib pajak, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam pengolahan data. Data yang terkumpul melalui Coretax memberikan DJP basis data yang lebih kuat untuk analisis tren dan potensi wajib pajak, yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Dengan demikian, analisis penerapan sistem pelaporan elektronik merupakan langkah penting dalam memahami dampak dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, infrastruktur, sosial, dan budaya dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang penerapan sistem ini, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Keuntungan Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh sistem elektronik tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Dengan proses pelaporan yang otomatis, sistem ini mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas,

sehingga meminimalkan risiko pelanggaran, penyimpangan, atau penundaan dalam pelaporan.

Penerapan teknologi informasi juga meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Dengan data yang langsung terintegrasi, otoritas pajak dapat memantau secara akurat setiap laporan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pajak. Selain itu, peningkatan transparansi berpotensi mendukung deteksi dini terhadap praktik penghindaran pajak atau ketidakpatuhan lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dan sistem perpajakan itu sendiri.

Di sisi lain, pemerintah dapat mengelola data pajak secara real-time, memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika perpajakan. Sistem elektronik ini juga mampu mengurangi kesalahan input karena penggunaan formulir digital yang terstruktur, serta mengurangi beban administratif baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak. Secara keseluruhan, transformasi ini memberikan kemudahan, meningkatkan ketertiban dalam pelaporan, dan mengurangi tingkat pelanggaran.

Oleh karena itu, implementasi sistem pelaporan elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif dalam aspek transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Meskipun membutuhkan investasi awal yang besar, manfaat jangka panjang dari sistem ini memberikan nilai investasi yang berarti dalam jangka panjang.

Tantangan dalam Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik

Walaupun memiliki berbagai keunggulan, penerapan sistem pelaporan pajak elektronik menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan secara efektif. Salah satu kendala utama adalah pada aspek teknis dan infrastruktur. Di beberapa negara, khususnya negara berkembang, infrastruktur teknologi informasi mungkin belum sepenuhnya siap untuk mendukung operasional sistem pelaporan elektronik dengan optimal. Selain itu, isu keamanan data juga menjadi perhatian yang sangat penting, mengingat informasi pajak bersifat rahasia dan memerlukan perlindungan yang memadai.

Keamanan data menjadi perhatian yang sangat penting dalam sistem ini mengingat kerahasiaan data perpajakan yang sensitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan keamanan, seperti enkripsi data dan proteksi jaringan, diperlukan untuk mencegah kebocoran informasi atau akses tidak sah. Ketidakmampuan menjaga kerahasiaan data dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari wajib pajak terhadap sistem elektronik ini.

Selain itu, tantangan teknis juga berpotensi menghambat proses penerapan sistem pelaporan elektronik. Tantangan ini meliputi kesesuaian sistem baru dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada, integrasi dengan perangkat lunak atau sistem lain yang digunakan oleh pemerintah dan entitas terkait, serta kompatibilitas

dengan perangkat keras yang berbeda. Keterbatasan sumber daya teknis dan keahlian dalam manajemen proyek teknologi informasi juga dapat menjadi kendala dalam mengelola sistem yang kompleks ini. Di sisi lain, tantangan regulasi dan kebijakan juga bisa memperlambat atau menghambat penerapan sistem. Perubahan regulasi perpajakan yang terus-menerus atau kebijakan yang tidak konsisten dari otoritas pajak dapat menyulitkan perencanaan dan pengembangan sistem pelaporan elektronik. Oleh karena itu, kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Evaluasi Dampak Terhadap Kepatuhan Pajak

Evaluasi dampak penerapan sistem pelaporan elektronik menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkat seiring dengan implementasi teknologi ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat peningkatan kepatuhan dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak, akurasi pelaporan, dan penurunan risiko pelanggaran. Sistem ini berhasil mengurangi peluang terjadinya kesalahan atau manipulasi data, yang sebelumnya menjadi masalah dalam sistem pelaporan manual.

Sangat penting untuk menilai sejauh mana penerapan sistem pelaporan elektronik berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi empiris yang melibatkan analisis data pajak dapat memberikan wawasan berharga mengenai dampak penerapan teknologi informasi dalam proses perpajakan. Evaluasi ini dapat mencakup analisis tingkat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem pelaporan elektronik serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang dampak ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait mengambil langkah lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Mengukur dampak terhadap kepatuhan pajak menjadi langkah krusial setelah implementasi sistem pelaporan elektronik dalam administrasi perpajakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memahaminya terhadap perilaku wajib pajak serta kinerja otoritas pajak. Salah satu elemen evaluasi penting adalah mengukur tingkat kepatuhan pajak pasca implementasi sistem elektronik.

Dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak, pemantauan terhadap ketepatan pembayaran pajak, akurasi pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sangat diperlukan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat apakah penerapan sistem pelaporan elektronik memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Sebagai contoh, peningkatan dalam kepatuhan pajak bisa menjadi tanda bahwa sistem tersebut berhasil mengurangi peluang penyimpangan atau pelanggaran.

Evaluasi dampak juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan, seperti peningkatan dalam proses pemeriksaan

pajak, penurunan waktu dan biaya dalam penyelesaian proses perpajakan, serta peningkatan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pajak. Diharapkan bahwa dengan sistem pelaporan elektronik yang efektif, proses administrasi pajak menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pajak meningkat.

Selanjutnya, evaluasi dampak perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari penerapan sistem pelaporan elektronik, termasuk analisis dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, perkembangan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem baru ini memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan atau kurang mampu. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, evaluasi dampak dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi sistem pelaporan elektronik dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan pajak elektronik berbasis teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi yang diberikan oleh sistem ini, wajib pajak semakin terdorong untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat dan akurat. Selain itu, aspek keamanan data dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem ini turut memperkuat efektivitas penerapannya. Dengan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, infrastruktur, serta sosial dan budaya, pemerintah dan pihak terkait dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan secara berkelanjutan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Saran

Dalam menghadapi implementasi sistem pelaporan elektronik, disarankan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai dampaknya, termasuk tingkat kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, serta aspek sosial-ekonomi. Penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi. Selain itu, analisis terhadap efisiensi administrasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengolahan data pajak menjadi lebih cepat dan akurat. Aspek sosial-ekonomi juga harus diperhatikan, terutama bagaimana sistem ini dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan dan inklusi dalam perpajakan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, sistem pelaporan elektronik yang baru harus dapat terintegrasi dengan baik dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada serta kompatibel dengan sistem lain yang digunakan pemerintah, sehingga menciptakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan data perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Domai, & Shobaruddin. (2015). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 807-811.
- Agustiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama. *Jurnal Nominal* .
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 1029-1040.
- Dyanrosi, A. (2015). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP MINAT PERILAKU MENGGUNAKAN E-FILING. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 7.
- Inaya, N. (n.d.). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E – FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada KPP PRATAMA KUPANG). *JURNAL AKUNTANSI (JA)*, 11-25.
- Kristianto, & Rulli , A. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Perpajakan Secara Elektronik Oleh Wajib Pajak. *Prosiding PITNAS*, 81-90.
- Napitupulu, B. (2014). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MEDAN. *Jurnal Administrasi Pajak (Public Administration Journal)*.
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi* , 1-10.
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). PENGARUH CORETAX TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PERPAJAKAN.
- Septidiany, R. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK: ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK. *JURNAL CAHAYA MANDALIKA*, 1-10.
- Suriyati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Elektronik (Online) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting Finance(JAF)*, 16.

Tofan, A. (2023). CORE TAX SYSTEM MENURUT PERSEPSI KONSULTAN DAN USULAN IMPLEMENTASI UNTUK PEMERINTAH. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 9.

Wahyudi, & Dian. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 119-125.